



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pelita Raya 305 F ☎ (0525) 21242 Kode Pos 73711
BUNTOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 03 /2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) MURNI DAN PERUBAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan berbasis pada e-Planning;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik (e-Planning) Kabupaten Barito Selatan, perlu disusun mekanisme pelaksanaannya dalam sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk dan Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten barito Selatan tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidak sinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah.

- KETIGA : Dalam pelaksanaannya, Pejabat, Fungsional Perencana dan staf yang melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan berdasarkan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 Januari 2025

**An. Pj. BUPATI BARITO SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,**



EDY PURWANTO, AP, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA/ IV/D
NIP. 19750506 199311 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 03 /2025
TANGGAL : 21 JANUARI 2025
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) MURNI DAN PERUBAHAN
KABUPATEN BARITO SELATAN.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
MURNI DAN PERUBAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN

A. LATAR BELAKANG

1. Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.
2. Dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dikenal adanya perencanaan jangka panjang atau Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) yang memuat tentang visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD dan RKPD, berfokus pada tujuan jangka panjang dan strategi pengembangan yang holistik dan berkelanjutan. Selanjutnya ada perencanaan lima tahunan atau Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta berpedoman pada RPJPD, menyediakan kerangka kerja dan arah strategis untuk kebijakan dan program pembangunan selama periode pemerintahan yang sedang berjalan, serta menjadi panduan bagi penyusunan RKPD setiap tahunnya. Dan yang terakhir adalah **Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan atau RKPD**, yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, disusun berdasarkan RPJMD dan prioritas pembangunan tahunan, serta memuat detail anggaran, target, dan indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan yang berfungsi sebagai dasar penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahunan.

3. Kondisi saat ini dalam tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan masih menemui beberapa kendala teknis yaitu antara lain :

- Keterbatasan Data dan Informasi, tidak lengkap atau kurang akurat yang akhirnya mempengaruhi kualitas perencanaan,
- kurangnya akses terhadap data terkini yang relevan,
- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai perangkat daerah yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar perangkat daerah,
- Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang direncanakan.
- Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dalam proses perencanaan.
- Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan yang mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang rendah dalam proses penyusunan RKPD.
- Kurangnya komunikasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.
- Faktor Perubahan kebijakan di tingkat pusat yang mempengaruhi perencanaan di daerah, yang mana kebijakan yang tidak konsisten atau sering berubah dapat menyulitkan perencanaan jangka panjang.
- Faktor aspek teknis dan metodologi diakibatkan kurangnya pemahaman dan kemampuan teknis dalam menggunakan metodologi perencanaan yang baik, serta penggunaan metode yang tidak sesuai atau kurang tepat.
- Dan yang terpenting adalah proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terkesan tidak taat waktu, tidak taat prosedur dan tidak terkoordinir dengan baik sehingga berdampak pada rendahnya kualitas Perencanaan yang disusun.

4. Adapun kondisi yang diinginkan adalah terciptanya proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dapat menjamin terjadinya kesesuaian data dan informasi, ketepatan program dan kegiatan sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, tepat sasaran dan tepat anggaran serta berdampak langsung terhadap kemajuan dan pencapaian target kinerja pembangunan di Kabupaten Barito Selatan.

5. Dalam rangka memastikan pelaksanaan proses penyusunan dokumen perencanaan yang baik dan akuntabel serta dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan, dipandang perlu untuk disusun suatu acuan pelaksanaan kerja berupa Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Murni dan Perubahan yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar pelaksanaan kegiatan, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien serta terukur untuk menghasilkan Dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan yang tepat dan akuntabel serta sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPD dan RPJMD).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan SOP ini, yaitu:

1. Maksud

SOP ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu tertentu.

2. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk :

- 1) Menciptakan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan yang tepat waktu, sinkron dan akuntabel secara data dan informasi pendukungnya.
- 2) Mempermudah proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan.
- 3) Membantu memberikan informasi kepada stake holder terkait perihal tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan di Kabupaten Barito Selatan.

C. MANFAAT

Manfaat dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan adalah :

1. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah.

2. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.
3. Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAB. BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 03 /2025
TANGGAL : 21 JANUARI 2025
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) KABUPATEN BARITO
SELATAN.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BARITO SELATAN


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN</p>	NOMOR SOP :
	TGL. PEMBUATAN :
	TGL. REVISI :
	TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH :  <p>AN. Pj. BUPATI BARITO SELATAN SEKRETARIS DAERAH, EDY PURWANTO, AP, SH., M.Si PEMBINA UTAMA MADYA/ IV/D NIP. 19750506 199311 1 004</p>	
NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) MURNI DAN PERUBAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; 3. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan perencanaan pembangunan daerah; 4. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu; Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	1. Komputer/Laptop 2. Microsoft Office/setara 3. Printer 4. Internet 5. ATK 6. Meja dan Kursi
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidak sinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah	1. Pencatatan dan Pendataan harus benar dan lengkap. 2. Data pendukung perencanaan bersifat series (multi tahunan) 3. Tahap Penyusunan RKPD berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017

**SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) MURNI
KABUPATEN BARITO SELATAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Tim Sekretariat	Kepala Bappeda	Sekda	Bupati	OPD	Bagian Hukum	APIP	Bapperida Prov kalteng	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyusun Draf Rancangan Awal RKPD									Agenda Kerja, Disposisi	7 hari	Rancangan Awal RKPD	
2	Menyelenggarakan Konsultasi Publik									Rancangan Awal RKPD	7 hari	Bahan penyempurnaan Ranwal RKPD	
3	Berdasarkan Hasil Konsultasi Publik menyempurnakan Rancangan Awal RKPD									Bahan penyempurnaan Ranwal RKPD	2 hari	Rancangan Awal RKPD yang disempurnakan	
4	Memeriksa Rancangan Awal RKPD, Jika Ya, menyusun Draf SE Bupati tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah. Jika Tidak, Kepala Bappeda menugaskan Tim Sekretariat untuk menyempurnakan.									Rancangan Awal RKPD yang disempurnakan	3 hari	Draf SE Bupati tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah	
5	Memeriksa Draf SE Bupati, Jika Ya, memberi paraf dan meneruskan Kepada Bupati untuk ditandatangani. Jika Tidak, menugaskan Kepala Bappeda untuk menyempurnakan.									Draf SE Bupati tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 hari	Draf SE Bupati tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang diparaf	
6	Memeriksa Draf SE Bupati, Jika Ya, menandatangani Draf SE Bupati. Jika Tidak, menugaskan Sekda untuk menyempurnakan.									Draf SE Bupati tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang diparaf	2 hari	SE Bupati tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah	
7	Menyampaikan SE Bupati kepada Perangkat Daerah									SE Bupati, Surat Pengantar	2 hari	Terpublikasinya SE Bupati	
8	Menyelenggarakan Musrenbang di Tingkat Kecamatan									Rancangan Awal RKPD	5 hari	Daftar Usulan Kegiatan Hasil Musrenbangcam	Paling lambat Minggu ke-2 Bulan Februari
9	Menyelenggarakan Forum Lintas Perangkat Daerah									Rancangan Awal RKPD	2 hari	Daftar Usulan Kegiatan Hasil Musrenbangcam, Prioritas nasional dan Provinsi	Paling lambat Minggu ke-4 Bulan Februari
10	Menyusun Rancangan Awal Renja dan menyampaikan ke Bappeda									SE Bupati tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah	3 hari	Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	
11	Berdasarkan Hasil Musrenbangcam dan forum Lintas Perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Awal RKPD dan menyampaikan kepada Kepala Bappeda									Daftar Usulan Hasil Musrenbangcam	3 hari	Rancangan Awal RKPD yang disempurnakan	
12	Memeriksa Rancangan Awal RKPD, Jika Ya, meneruskan kepada Sekda untuk diperiksa. Jika Tidak, menugaskan Tim Sekretariat untuk menyempurnakan.									Rancangan Awal RKPD yang disempurnakan	2 hari	Rancangan Awal RKPD yang disempurnakan	
13	Memeriksa Rancangan Awal RKPD. Jika Ya, meneruskan kepada Bupati untuk diperiksa, Jika Tidak, menugaskan Kepala Bappeda untuk Menyempurnakan									Rancangan Awal RKPD yang disempurnakan	2 hari	Rancangan Awal RKPD yang disempurnakan	
14	Memeriksa Rancangan RKPD. Jika Setuju, menugaskan Kepala Bappeda untuk menyelenggarakan Musrenbang Kabupaten. Jika Tidak, menugaskan Sekda untuk menyempurnakan									Rancangan Awal RKPD yang disempurnakan	2 hari	Rancangan Awal RKPD yang disempurnakan	Paling lambat pada Minggu ke-2 Bulan Maret
15	Menyelenggarakan Musrenbang Tingkat Kabupaten.									Rancangan Awal RKPD yang disempurnakan	3 hari	Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD	Paling lambat pada akhir Bulan Maret
16	Menyusun Rancangan Akhir RKPD.									Daftar Usulan Kegiatan Hasil Musrenbangkab	3 hari	Rancangan Akhir RKPD	Paling lambat pada akhir Bulan April

17	Reviu Rancangan Akhir RKPD oleh APIP.								Bahan penyempurnaan Rankhir RKPD	12 hari	Rancangan Akhir RKPD	Paling lambat pada Minggu ke 2 Bulan Mei
18	Evaluasi Rancangan Akhir RKPD oleh Bappeda Provinsi								Bahan penyempurnaan Rankhir RKPD	2 hari	Rancangan Akhir RKPD	Paling lambat pada Minggu ke 4 Bulan Mei
19	Memeriksa Rancangan Akhir RKPD. Jika Ya, menyusun Rancangan Perbup RKPD dan meneruskan ke Bagian Hukum untuk ditetapkan								Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD	3 hari	Rancangan Perbup RKPD	
20	Membahas Rancangan Perbup RKPD untuk dapat ditetapkan sebagai Perbup serta menyampaikan Rancangan Akhir Perbup tentang RKPD kepada Sekda untuk diperiksa								Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD	7 hari	Rancangan Perbup RKPD	
21	Memeriksa Ranperbup tentang RKPD. Jika Ya, memparaf dan meneruskan kepada Bupati untuk diperiksa dan ditandatangani. Jika Tidak, menugaskan Bagian Hukum untuk Menyempurnakan.								Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD	1 hari	Rancangan Perbup RKPD	
22	Memeriksa Ranperbup tentang RKPD. Jika Ya, menandatangani Ranperbup dan menugaskan Bappeda untuk menyampaikan Perbup RKPD kepada Perangkat Daerah. Jika Tidak, menugaskan Sekda untuk Menyempurnakan.								Penyempurnaan Ranperbup RKPD	2 hari	Perbup tentang RKPD	
23	Menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah.								Perbup tentang RKPD yang telah disempurnakan	2 hari	Terpublikasinya Perbup tentang RKPD	Paling lambat pada Minggu ke 4 Bulan Juni Tahun berjalan



**SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Tim Sekretariat	Bappeda Kab. Barsel	Bupati	Perangkat Daerah Kab. Barsel	APIP Kab. Barsel	Bappeda Provinsi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota	□						Rancangan Perubahan RKPD	14 hari	Bahan penyempurnaan Perubahan RKPD	Minggu ke 1 Bulan Juni
2	Reviu Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota APIP Kabupaten					□		Bahan penyempurnaan Perubahan RKPD	7 hari	Penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD	Minggu ke 3 Bulan Juni
3	Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kab/Kota oleh Bappeda Provinsi						□	Bahan penyempurnaan Perubahan RKPD	7 hari	Penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD	
4	Penyelesaian Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota	□						Penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD	7 hari	Penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD	Minggu ke 4 Bulan Juni
5	Penetapan Rencana Kerja SKPD Kabupaten/Kota		□	□				Rencana Kerja SKPD Kab/Kota yang telah disempurnakan	7 hari	Rencana Kerja SKPD Kab/Kota yang telah disempurnakan	1 (satu) Bulan setelah RKPD ditetapkan
6	Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			□				Rancangan Perubahan RKPD yang telah disempurnakan	7 hari	Rancangan Perubahan RKPD yang telah disempurnakan	
7	Verifikasi oleh badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Reviu Rancangan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kabupaten/Kota		□			□		Rancangan Perubahan RKPD yang telah disempurnakan dan Bahan Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kabupaten/Kota	7 hari	Rancangan Perubahan RKPD yang telah disempurnakan dan Bahan Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja SKPD Kabupaten/Kota	

